



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 29562 07602524242

www.dpmptsptk.kuansing.go.id

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pembenihan Ikan Laut (03212) (Usaha Menengah)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. EMail
3. NPWP
4. Rencana Usaha yang meliputi: rencana kegiatan usaha; rencana tahapan kegiatan; rencana teknologi yang digunakan; rencana sarana yang dimiliki; rencana pengadaan sarana usaha; rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan rencana pembiayaan.
5. Rencana usaha, yang memuat: (1.) Rencana kegiatan usaha; (2.) Rencana tahapan kegiatan; (3.) Rencana teknologi yang digunakan; (4.) Sarana usaha yang dimiliki; (5.) Rencana pengadaan sarana usaha; (6.) Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan (7.) Rencana pembiayaan.
6. Rencana usaha, yang memuat: (1.) Rencana kegiatan usaha; (2.) Rencana tahapan kegiatan; (3.) Rencana teknologi yang digunakan; (4.) Sarana usaha yang dimiliki; (5.) Rencana pengadaan sarana usaha; (6.) Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan (7.) Rencana pembiayaan.
7. Memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: (a.) Sarana; (b.) Struktur organisasi dan Sistem Manajemen Usaha; (c.) Persyaratan proses; dan (e.) Sistem manajemen usaha.
8. Standar proses produksi pembesaran pisces/ikan bersirip laut dan
9. Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan.
10. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 29562 07602524242

www.dpmptsptk.kuansing.go.id

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon Melakukan Pendaftaran Perizinan berusaha melalui oss.go.id dan Sistem OSS akan menampilkan persyaratan SS, Jika Persyaratan Lengkap proses akan dilanjutkan system, jika persyaratan lengkap proses akan dilanjutkan, jika persyaratan tidak lengkap proses tidak bisa dilanjutkan
2. Sistem OSS meneruskan permohonan ke OPD teknis untuk dilakukan verifikasi
3. Melakukan verifikasi Persyaratan dan kewajiban PNPB, jika harus melakukan pembayaran sebelum proses di lanjutkan harus melakukan pembayaran PNPB proses akan dilanjutkan (rekomendasi persetujuan penerbitan SS)
4. Melakukan proses verifikasi dan validasi penerbitan SS(Proses disetujui, perbaikan atau ditolak), jika proses disetujui diteruskan ke Kepala Dinas, jika proses perbaikan atau ditolak akan dikembalikan ke pemohon
5. Melakukan proses verifikasi/validasi dan penerbitan SS(tahan service level agreement (SLA) jika batas waktu SLA Kadis melakukan verifikasi/ validasi menerbitkan persetujuan SS (disetujui perbaikan atau ditolak)
6. Notifikasi Penerbitan SS

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 29562 07602524242

www.dpmpptsptk.kuansing.go.id

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan (Drop Box);
2. Email : dpmpptsptk.kuantansingingi@gmail.com;
3. Telepon : (0760) 2524242;
4. Sms Pengaduan : 08117560345;
5. Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
6. Pengaduan Online : [dpmpptsptk.kuansing.go.id/pengaduan online](http://dpmpptsptk.kuansing.go.id/pengaduan-online)